

Tiga SMP dan Sembilan Sekolah Dasar di Banjarmasin Terdampak Banjir Rob, Dinas Pendidikan Persilakan Sekolah Gelar Belajar Jarak Jauh



Sumber gambar:

<https://headtopics.com/id/tiga-smp-dan-sembilan-sd-di-banjarmasin-terdampak-banjir-rob-disdik-persilakan-sekolah-gelar-belaja-32382349>

Wilayah-wilayah yang terendam kebanyakan berada di pesisir sungai. Selain merendam rumah dan jalan, banjir Rob juga merendam fasilitas pendidikan seperti Sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin, Nuryadi mengatakan sudah mendata jumlah sekolah yang terdampak banjir rob, yang terdampak banjir rob ada 3 buah SMP, dan ada sembilan SD.

Seluruh sekolah yang terdampak banjir rob kata Nuryadi tidak mesti menggelar pembelajaran tatap muka. Sekolah diberi keleluasaan atau dipersilakan menggelar pembelajaran jarak jauh jika memang tidak memungkinkan. Sementara ini, pihak sekolah masih menggelar aktivitas belajar mengajar secara tatap muka, meskipun terpaksa melepas sepatu. Selain itu, selama proses belajar mengajar, Nuryadi juga mengimbau kepada pihak sekolah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Perhatikan fasilitas yang ada di sekolah, juga kelistrikannya. Lalu, upayakan tak ada binatang atau hewan liar yang masuk.

Sebelumnya diberitakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarmasin meminta warga waspada terhadap potensi banjir rob yang mengancam Banjarmasin selama Desember 2022. Banjir rob diprediksi menggenangi Banjarmasin sesuai peringatan yang dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Sumber berita:

1. <https://headtopics.com/id/tiga-smp-dan-sembilan-sd-di-banjarmasin-terdampak-banjir-rob-disdik-persilakan-sekolah-gelar-belaja-32382349>, Tiga SMP dan Sembilan SD di Banjarmasin Terdampak Banjir Rob, Disdik Persilakan Sekolah Gelar Belajar Jarak Jauh, 2 Desember 2022.

2. <https://regional.kompas.com/read/2022/12/02/125648778/tiga-smp-dan-sembilan-sd-di-banjarmasin-terdampak-banjir-rob-disdik>, Tiga SMP dan Sembilan SD di Banjarmasin Terdampak Banjir Rob, Disdik Persilakan Sekolah Gelar Belajar Jarak Jauh, 2 Desember 2022.

Catatan:

🌸 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

1. Pasal 187, Barang siapa dengan sengaja menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan:
 - pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
 - dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
 - dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.
2. Pasal 188, Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

🌸 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

1. Pasal 98:
 - Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Pasal 99:

- Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).